

PENYIMPANGAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERCOBAAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN KUHP

Kadek Dwima Cipta Dharma, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dwimaacipta24@gmail.com
I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui mengenai apakah dapat dilakukan penyimpangan mengenai sanksi pidana terhadap percobaan tindak pidana pencucian uang dengan percobaan yang ada pada ketentuan hukum pidana umum serta Bagaimana kedudukan peraturan tindak pidana pencucian uang yang menyimpang dari peraturan hukum pidana umum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengangkat norma konflik. Dari hasil penulisan ini bahwa penyimpangan peraturan tindak pidana pencucian uang dari peraturan hukum pidana umum mengenai sanksi pidana percobaan (poging) dapat dilakukan sebab berdasarkan asas preferensi yang salah satunya adalah asas *lex specialis derogat legi generalis* serta adanya ketentuan dalam peraturan hukum pidana umum yang membuat penyimpangan dapat dilakukan. Walaupun menyimpang, peraturan tersebut tetap berlaku dan kedudukannya tetap sebagai salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Percobaan, Sanksi Pidana

ABSTRACT

The goal of this writing is to determine whether deviations can be made regarding criminal sanctions for attempted money laundering offenses within the provisions of general criminal law and to elucidate the position of regulations concerning money laundering offenses that deviate from the general criminal law regulations within the legislative framework of Indonesia. This writing employs a normative research method that addresses norm conflicts. The findings of this writing indicate that deviations in the regulations governing money laundering offenses from the general criminal law regulations regarding sanctions for attempted crimes are permissible. This is based on the principle of preference, one of which is the *lex specialis derogat legi generalis* principle, as well as the existence of provisions in the general criminal law regulations that allow for such deviations. Despite these deviations, the regulations remain valid and maintain their position as one of the legislative regulations in Indonesia.

Keywords: Money Laundering Offense, Attempt, Criminal Sanctions

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan dapat dimaknai sebagai perbuatan yang tercela yang ada pada kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Kejahatan itu sendiri jika dilihat dari definisinya sangatlah beragam dan dapat dilihat dari beragam perspektif keilmuan seperti dari perspektif sosiologis dan ilmu hukum.

Menurut R Soesilo kejahatan dalam perspektif hukum dapat diartikan sebagai seluruh tindakan manusia yang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan pada KUHP.¹ Jika memandang kejahatan dari kacamata sosiologis, kejahatan itu ialah perbuatan-

¹ Mantow, Heni Angelina Deborah, Panggabean, Mompang L. "Teori Pidana Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana" *to - ra Jurnal Hukum: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia* 7, No.1 (2021): 194

perbuatan yang dilakukan oleh manusia sehingga memunculkan kerugian terhadap korban serta membuat situasi dalam Masyarakat menjadi tidak stabil, tertib serta damai.² Dari kacamata ilmu hukum, kejahatan memiliki hubungan yang erat dengan aspek pidana. Dalam hukum pidana terdapat sanksi khusus yang diberikan kepada pelaku yang melanggar norma hukum pidana yang disebut sebagai sanksi pidana. Muljanto memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan dari perspektif ilmu hukum. Ia mengartikan kejahatan itu sebagai tindakan yang dalam peraturan-peraturan hukum pidana ditetapkan sebagai tindakan yang terlarang serta dapat dikenakan dengan sanksi pidana, siapapun yang melakukan pelanggaran tersebut dikatakan sebagai perbuatan pidana.³ Sehingga dari perspektif ilmu hukum kejahatan itu disebut dengan tindak pidana.

Terdapat beragam model tindak pidana yang telah ada dalam masyarakat baik lokal maupun global yang di antara model tindak pidana yang cukup dikenal dalam masyarakat adalah TPPU (tindak pidana pencucian uang). TPPU (*Money Laundering*) itu sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan dari manusia maupun entitas hukum diluar manusia seperti korporasi yang memperoleh harta kekayaan dari tindak pidana tertentu lalu disamarkan dengan cara memanipulasi harta kekayaan tersebut supaya terlihat seperti harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan yang tidak melanggar hukum.⁴ Dalam pencucian uang terdapat dua macam perbuatan yaitu tindak pidana utama atau *core crime* yang merupakan tindak pidana yang dilakukan pelaku untuk memperoleh harta seperti menjual narkoba, melakukan perdagangan orang, menjual senjata secara melawan hukum dan tindak pidana lainnya yang memungkinkan untuk memperoleh harta kekayaan serta sudah barang tentu adanya TPPU itu sendiri dan disebut juga dengan *follow up crime*.⁵

Hukum pada negara Indonesia terkhusus mengenai hukum pidana, terdapat produk hukum tentang tindak pidana pencucian uang, yaitu UU No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada undang-undang tersebut diatur segala hal mengenai kejahatan tersebut dari hukum materiil sampai dengan hukum formilnya. Undang-undang tersebut mengatur tindakan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai TPPU. Terdapat beberapa konsep dalam hukum pidana yang terdapat di dalam undang-undang tersebut yang salah satunya adalah percobaan yang dimana konsep tersebut juga terdapat dalam KUHP di Indonesia. Yang dimaksud dengan percobaan menurut R. Soesilo memberikan pandangannya tentang percobaan yang pada intinya menurutnya percobaan ialah berkeinginan untuk melakukan sesuatu, keinginan tersebut telah dimulai dengan adanya suatu perbuatan, namun perbuatan tersebut tidak sampai selesai.⁶ Percobaan di dalam hukum pidana juga disebut dengan *poging*. Percobaan (*poging*) itu sendiri memiliki unsur-unsur supaya bisa dikategorikan percobaan dalam melakukan suatu

² SAHAT MARULI T. SITUMEANG. *Buku ajar kriminologi* (Depok, PT Rajawali Buana Pusaka, 2021) 17

³ *ibid*

⁴ Yulindo, Rio, Jihad, Kaspol, Fadhlán. "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KHUSUS PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN PUTUSAN PENGADILAN)" *Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam* 10, No. 02 (2020): 84

⁵ Yurizal. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia* (Malang, Media Nusa Creative, 2017,) 9

⁶ Flora, Henny Saida, Berlian. "PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMERKOSAAN" *Justiqa* 03, No. 01 (2021): 5

tindak pidana sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada.

Unsur-unsur dari Percobaan (*poging*) adalah adanya niat atau juga disebut dengan *Voornemen*, permulaan pelaksanaan atau juga disebut dengan *Begin van Uitvoering*, dan yang terakhir adalah tidak selesainya suatu perbuatan yang bersangkutan bukan merupakan hal yang diinginkan dari diri pelaku.⁷ Terpenuhinya keseluruhan unsur itu adalah syarat agar dapat disebut dengan percobaan tindak pidana. Jika dilihat lebih lanjut khususnya di dalam KUHP mengenai percobaan (*poging*) pengaturannya ada dalam Pasal 53 KUHP yang juga memiliki ketiga unsur diatas yaitu pada ketentuan ayat (1).⁸ Terdapat perbedaan antara percobaan terhadap tindak pidana dengan tindak pidana biasa diantaranya dari segi sanksi pokoknya. Pada Pasal 53 KUHP diatur mengenai sanksi pokok dari percobaan itu sendiri yaitu sanksi pokoknya adalah maksimum sanksi pokok dari kejahatan dikurangi sepertiga. Dalam UUTPPU juga terdapat pengaturan mengenai percobaan (*poging*) tetapi khusus terhadap percobaan atas tindak pidana pencucian yang dirumuskan pada norma tersebut yaitu pada Pasal 10 dalam hal percobaan merumuskan "Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.". Dari ketentuan di atas dapat diketahui yaitu terhadap percobaan untuk melakukan perbuatan pencucian uang yang dirumuskan di Pasal 3, 4 dan 5 maka sanksi yang akan jatuhkan kepada pelaku adalah sama dengan sanksi pidana dari Pasal 3, 4 dan 5.

Penulis juga melakukan penelusuran terkait jurnal yang berhubungan dengan tema sanksi pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam penelusuran tersebut, penulis menemukan beberapa jurnal ilmiah yang memiliki tema tersebut yaitu jurnal dengan judul "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law)" yang ditulis oleh M. Ilham Wira Pratama.⁹ Dalam jurnal tersebut pokok pembahasannya adalah "menganalisis sejauh mana pendekatan economics analysis of law diterapkan terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.", pada jurnal tersebut dilakukannya analisis terkait sanksi-sanksi pidana yang ada pada UU TPPU namun tidak secara spesifik membahas mengenai sanksi pidana percobaan TPPU dan permasalahan penyimpangan sanksi pidana percobaan dalam UU TPPU dengan yang diatur di dalam KUHP.¹⁰ Selain itu terdapat juga jurnal ilmiah dengan judul "PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG" oleh Idi Amin.¹¹ Pada jurnal tersebut masalah yang diangkat yaitu "bagaimana penerapan

⁷ Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar* (Bandung, PT Refika Aditama, 2014) 164-168

⁸ Yulianto, Irwan. "KEJAHATAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA" *Jurnal Ilmiah FENOMENA* 14, No. 2 (2016): 1532

⁹ Prama, M. Ilham Wira. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Persepektif Economic Analysis of Law)". *Indonesian Journal of Criminal Law and Crimonology (IJCLC)* 3, No. 1 (2022) :12

¹⁰ Prama, M. Ilham Wira. *Ibid.* 15

¹¹ Amin, Idi. "PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG" *Jurnal Hukum JATISWARA* 34, No. 1 (2019): 87

hukum sanksi pidana pelaku pasif terhadap tindak pidana pencucian uang ?.”¹² Kedua jurnal yang mengambil tema serupa yaitu berkaitan dengan sanksi terhadap TPPU tetapi belum menjelaskan mengenai penyimpangan ketentuan sanksi percobaan terhadap TPPU dengan saksi percobaan yang diatur di dalam KUHP. Padahal jika diperhatikan ketentuan di dalam KUHP dengan UUTPPU yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap percobaan (*poging*) bahwa terdapat ketidaksamaan diantara kedua aturan tersebut, disatu sisi KUHP yang merupakan ketentuan pidana di Indonesia mengatur bahwa sanksi terhadap pelaku percobaan (*poging*) itu adalah maksimal sanksi pidana kejahatan yang akan dilakukan pengurangan sebanyak sepertiganya sedangkan dalam UUTPPU diatur bahwa sanksi pidana dari percobaan melakukan kejahatan pencucian uang sebagaimana seperti dalam Pasal 3, 4 dan 5 akan dijatuhkan sanksi yang serupa dengan rumusan pada pasal-pasal tersebut. Sehingga dari ketentuan-ketentuan tersebut terdapat norma konflik di dalamnya yang menimbulkan permasalahan hukum terkhusus dalam prakteknya karena terdapat penyimpangan ketentuan antara kedua peraturan hukum tersebut yang menimbulkan pertanyaan ketentuan manakah yang digunakan terhadap penjatuhan sanksi pidana percobaan untuk melakukan TPPU atau tindak pidana pencucian uang, apakah KUHP atau UU TPPU.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah ketentuan mengenai sanksi pidana dari tindak pidana percobaan (*poging*) pada UUTPPU tahun 2010 dapat menyimpang dari apa yang telah diatur di dalam KUHP ?
2. Bagaimana kedudukan UU TPPU tahun 2010 yang menyimpang dari KUHP dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penulisan

Terdapat tujuan yang ingin di tuju pada penulisan ini yaitu untuk mengetahui apakah ketentuan mengenai sanksi dari tindak pidana percobaan (*poging*)UUTPPU tahun 2010 dapat menyimpang dari apa yang telah diatur di dalam KUHP serta Bagaimana kedudukan UUTPPU tahun 2010 yang menyimpang dari KUHP dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penyusunan penulisan ini, penulis memakai metode penelitian normatif yang tidak lain adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu hukum. Metode penelitian normatif ini digunakan karena permasalahan yang diangkat yaitu suatu norma konflik tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana percobaan yang terjadi antara norma UUTPPU tahun 2010 dengan KUHP. Pendekatan yang dipakai pada penulisan ini berupa pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan Teknik pengumpulan serta analisis bahan-bahan hukum yang berhubungan terhadap masalah yang diangkat pada penulisan ini. Adapun sumber bahan hukum yang dipakai meliputi sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu yang di bahas, dan sumber baham hukum sekunder seperti buku, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya yang memiliki

¹² Amin, Idi. *Ibid.* 88

korelasi dengan isu yang diangkat dalam penulisan ini, yang selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Penyimpangan Ketentuan Mengenai Sanksi Pidana Dari Tindak Pidana Percobaan (*Poging*) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari KUHP

Dalam hukum pidana dikenal yang namanya konsep percobaan dalam tindak pidana. R. Soesilo memberikan pandangannya tentang percobaan yang pada intinya menurutnya percobaan ialah berkeinginan untuk melakukan sesuatu, keinginan tersebut telah dimulai dengan adanya suatu perbuatan, namun perbuatan tersebut tidak sampai selesai.¹³ Selain R. Soesilo, juga terdapat ahli hukum yang memberikan pandangannya tentang percobaan yaitu Wirjono Prodjodikoro yang pada intinya menurutnya percobaan itu adalah upaya untuk terwujudnya sesuatu hal yang tidak akan terjadi atau hal tersebut belum terjadi.¹⁴ Dalam hukum pidana di Indonesia, terdapat pengaturan mengenai percobaan (*poging*) yang diatur di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 53 yang terdiri dari 4 ayat. Pada Pasal 53 ayat (1) diatur mengenai unsur-unsur dari percobaan (*poging*) itu sendiri yang terdiri dari 4 unsur diantaranya adalah :

1. Terdapat niat
2. Adanya permulaan pelaksanaan
3. Pelaksanaan yang dilakukan tidak selesai
4. Tidak selesainya pelaksanaan tersebut tidak disebabkan dari kehendak si pelaku¹⁵

Dari konsep percobaan (*poging*) tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Percobaan secara sederhananya merupakan suatu perbuatan pidana yang dimana perbuatan tersebut belum selesai yang disebabkan bukan karena faktor internal si pelaku melainkan karena faktor eksternal. Selain mengatur mengenai unsur dari percobaan, di dalam Pasal 53 tersebut juga dapat ditemukan ketentuan yang merumuskan pengaturan dalam hal sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku percobaan (*poging*). Ketentuan tersebut dapat dilihat dari ayat (2), (3), dan (4) dari Pasal 53 KUHP. Di rumusan pasal tersebut dalam KUHP terhadap percobaan dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa sepertiga dari sanksi pokok yang dikenakan terhadap kejahatan, selain itu jika diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup maka bisa dijatuhkan penjara maksimal lima belas tahun serta dalam pidana tambahan dikenakan pidana tambahan yang sama dengan kejahatannya.¹⁶

Selain dalam KUHP, ketentuan mengenai percobaan serta sanksi pidana kepada percobaan melakukan tindak pidana juga terdapat di dalam peraturan pidana yang

¹³ Flora, Henny Saida, Berlian, *loc.cit.*

¹⁴ Flora, Henny Saida, Berlian, *op.cit.* 5-6

¹⁵ Montolalu, Astri C. "TINDAK PIDANA PERCOBAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)" *Lex Crimen* 5, No. 2 (2016): 77

¹⁶ Andriyani, Putu Diana, Budyatmojo, Winarno. "ANALISIS PERBANDINGAN KETENTUAN TENTANG PERCOBAAN TINDAK PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SINGAPORE PENAL CODE CHAPTER 224" *Recidive* 3, No. 3 (2014): 280

berada di luar KUHP salah satunya adalah UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU). Adanya peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang ini disebabkan karena TPPU ini dapat memberikan akibat yang cukup signifikan khususnya dalam sektor perekonomian yang dimana jika TPPU ini diabaikan atau dipandang sebelah mata maka akan memberikan ancaman yang serius bagi suatu negara khususnya Indonesia. Terdapat banyak kasus mengenai TPPU di Indonesia satu diantara dari banyak kasus itu ialah kasus TPPU Pauline Lumowa sebagai satu diantara beberapa pelaku yang membobol bank di Indonesia yaitu BNI serta telah terbukti diantaranya melakukan TPPU.¹⁷ Karena itu UUTPPU tahun 2010 memiliki peranan yang penting di dalam mencegah serta menanggulangi TPPU.

Pada UUTPPU tersebut terdapat ketentuan mengenai sanksi terhadap percobaan TPPU, hal itu bisa dilihat dari rumusan Pasal 10 yang merumuskan "Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5." Dalam Pasal 3 UUTPPU ditentukan sanksi pidananya ialah pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimal sebesar sepuluh miliar, Pasal 4 menentukan sanksi pidana terhadap kejahatan yang diatur dalam Pasal tersebut ialah pidana penjara maksimal dua puluh tahun serta denda maksimal lima miliar, serta Pasal 5 mengatur sanksi pidana terhadap kejahatan dalam Pasal tersebut ialah maksimal lima tahun pidana penjara serta sanksi berupa denda dengan maksimal satu miliar.¹⁸

Dilihat dari ketentuan yang ada pada Pasal 10, 3, 4 dan 5 dalam UUTPPU tersebut bisa dianalisis bahwa terhadap pelaku yang melakukan percobaan pada TPPU sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 3, 4, dan 5 akan dijatuhkan sanksi pidana yang sama dengan kejahatan selesai dari pasal-pasal tersebut. Hal ini tentunya bertentangan terhadap rumusan dari sanksi pidana terhadap percobaan yang telah dirumuskan di dalam KUHP. Dalam KUHP terlihat jelas bahwa sanksi pidana terhadap percobaan ialah pidana maksimum dari kejahatan dikurangi sepertiganya sehingga terdapat perbedaan sanksi terhadap kejahatan selesai, namun berbeda dengan KUHP dalam UUTPPU ternyata menyamaratakan sanksi pidana khususnya terhadap percobaan dengan kejahatan TPPU yang telah selesai artinya sanksi pidana percobaan TPPU dengan sanksi pidana TPPU yang selesai itu sama persisnya. Ketentuan yang demikian menunjukkan adanya penyimpangan mengenai sanksi pidana terhadap percobaan yang dirumuskan pada UUTPPU dengan yang dirumuskan pada KUHP karena UUTPPU mengatur mengenai sanksi pidana terhadap percobaan yang berbeda dengan ketentuan yang telah diatur di dalam KUHP sebagai aturan pidana yang sifatnya umum.¹⁹

¹⁷ Tjung, Yohanes Fransiskus Raimond. "Kasus L/C Fiktif Bni: Penyalahgunaan Letter Of Credit Dalam Perdagangan Ekspor Impor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, No. 3 (2022): 10143

¹⁸ Amin, Idi. *Op.cit.*90

¹⁹ Supriyadi. "PENETAPAN TINDAK PIDANA SEBAGAI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS" *MIMBAR HUKUM* 27, No. 3 (2015): 393-394

Tetapi walaupun UU TPPU menyimpang dari KUHP dalam hal sanksi pidana terhadap percobaan, di dalam ilmu hukum hal tersebut dimungkinkan terjadi sebab terdapat dasar untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dasar untuk permasalahan dari apa yang disebut dengan norma konflik itu adalah asas preferensi yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis*.²⁰ Asas *lex specialis derogat legi generalis* memiliki makna bahwa norma yang berisi ketentuan yang sifatnya khusus akan mengesampingkan norma yang berisi ketentuan yang sifatnya umum.²¹ UU TPPU yang merupakan norma yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pidana khusus yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang yang di dalamnya berisi norma materiil serta norma formil tersendiri dalam hal ini sebagai norma yang khusus sedangkan dilain sisi, KUHP merupakan norma yang berisi ketentuan pidana yang sifatnya general, pada KUHP belum dapat kita temukan pengaturan yang lengkap mengenai kejahatan pencucian uang karena itu KUHP dalam hal ini merupakan norma yang sifatnya umum, sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* ketika terdapat kasus mengenai percobaan TPPU, maka mengenai ketentuan sanksi pidana yang akan digunakan adalah ketentuan sanksi pidana percobaan yang terdapat di dalam UU TPPU, karena norma tersebut mengatur secara khusus mengenai kejahatan pencucian uang yang tidak diatur di dalam KUHP sehingga akan mengesampingkan ketentuan mengenai sanksi percobaan yang diatur di dalam KUHP yang sifatnya umum. Selain itu dalam KUHP terdapat ketentuan yang memberikan ruang untuk peraturan-peraturan lainnya di luar KUHP mengatur mengenai tindak pidana yang berbeda dengan KUHP atau dapat dikatakan menyimpang, yaitu Pasal 103 KUHP yang merumuskan "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain." Dalam KUHP mengenai percobaan diatur di dalam Bab IV sehingga jika dihubungkan terhadap rumusan pada Pasal 103 KUHP itu sehingga, rumusan-rumusan yang ada pada Bab 4 itu berlaku terhadap seluruh peraturan lainnya yang memiliki ancaman pidana, dikecualikan jika peraturan tersebut mengatur berbeda. Dalam UU TPPU diatur secara khusus mengenai sanksi percobaan terhadap TPPU sehingga hal tersebut dapat dilakukan karena dasarnya adalah Pasal 103 KUHP sehingga penyimpangan yang demikian dapat dan mungkin untuk terjadi.

3.2. Kedudukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menyimpang dari KUHP Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Dalam perkembangan hukum tepatnya mengenai hukum pidana di Indonesia, terdapat satu undang-undang yang berisi ketentuan mengenai hukum pidana yang disebut dengan KUHP. KUHP ini merupakan peraturan yang dibuat oleh Belanda dan diberlakukan di Indonesia pada masa penjajahan yang dilakukan oleh Belanda yang bernama "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie*" lalu berdasarkan UU No. 1

²⁰ Yanuar, Muh. Afdal. "Rasionalitas dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru" *Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum :Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, No.1 (2023): 58

²¹ Irfani, Nurfaqih. "ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX POSTERIOR: PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM" *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 16, No. 3 (2020): 313

Tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana dirubah dengan nama "*Wetboek van Strafrecht*" namun undang-undang hukum pidana dari Belanda tersebut berlaku di tanah air berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 yang selanjutnya disebut dengan KUHP. Berkembangnya suatu peradaman manusia, juga diikuti dengan timbulnya cara-cara melakukan kejahatan yang baru sehingga kejahatan itupun ikut berkembang yang awalnya menggunakan cara-cara yang lebih sederhana dan tradisional ke cara-cara yang rumit dengan teknologi modern sehingga diperlukannya pengaturan untuk mencegah atau menangani permasalahan mengenai kejahatan tersebut, karena itulah terbentuk norma-norma baru berupa UU yang mengatur mengenai jenis-jenis daripada tindak pidana tertentu yang pengaturannya tidak terdapat di KUHP.

Peraturan mengenai jenis-jenis kejahatan yang belum ada dalam KUHP itulah yang disebut dengan undang-undang pidana khusus (UUTIPISUS) yang memiliki makna kejahatan yang diatur dalam peraturan itu tidak diatur di dalam KUHP namun diatur di dalam undang-undang di luar KUHP. Salah satunya adalah UUTPPU yang berisi norma-norma mengenai TPPU. Di UUTPPU yang diatur meliputi mengenai hukum materiil saja tetapi juga mencakup pengaturan mengenai hukum formil, itulah yang menjadikan UU pidana di luar KUHP itu khusus dan berbeda, karena mereka mengatur mengenai ketentuan yang berbeda dalam KUHP terkait hukum materiilnya serta disatu sisi mengatur pula mengenai hukum formil yang bisa berbeda atau baru yang hanya diatur di dalam peraturan pidana khusus yang bersangkutan.

Terkait dengan kedudukan dari pada UUTPPU yaitu UU No. 8 Tahun 2010 walaupun menyimpang sekaligus tidak serupa terhadap rumusan pada KUHP tidak secara serta merta menyebabkan undang-undang tersebut tidak berlaku, mengingat dalam ilmu hukum seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa ketika terjadi norma konflik terdapat dasar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan itu yaitu asas preferensi, salah satu dari asas ini ialah asas *lex specialis derogat legi generalis*, berdasarkan asas ini UU TPPU meskipun bertentangan dengan KUHP masih berlaku, khusus terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan pencucian uang. Jika dilihat dari kedudukan peraturan perundang-undangan di Indonesia UU TPPU tahun 2010 ini memiliki kedudukan yang sama dengan KUHP yaitu sebagai undang-undang sehingga memiliki kedudukan yang sederajat dengan KUHP hanya saja kedua norma tersebut memiliki ruang lingkup hukum materiilnya masing-masing.

Secara urutan tingkat dari peraturan perundang-undangan yang ada di tanah air yang diatur dalam UUNo. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat sebanyak tujuh bentuk, hal tersebut diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota²²

Urutan dari peraturan perundang-undangan diatur juga menunjukkan kedudukannya secara hierarki yang dimana kedudukan undang-undang berada pada kedudukan ketiga di dalam norma tersebut sehingga berdasarkan urutan tingkat tersebut maka UU TPPU sebagai undang-undang berada pada posisi ketiga dalam kedudukannya pada peraturan perundang-undangan di tanah air.

4. Kesimpulan

Ketentuan yang merumuskan hal percobaan khususnya sanksi pidana terhadap percobaan dalam Pasal 53 KUHP dikenakan sanksi pidana maksimum dari kejahatan dikurangi sepertiganya, sedangkan dalam norma hukum lainnya yaitu UU TPPU juga terdapat rumusan dalam hal sanksi pidana terhadap percobaan yaitu pada Pasal 10 UU TPPU yang mengatur pada intinya bahwa sanksi pidana terhadap percobaan TPPU yang telah diatur di dalam UU TPPU akan dikenakan sanksi pidana yang sama dengan sanksi pidana dari pada tindak pidana selesai dari TPPU dalam UU TPPU. Dari penjelasan tersebut jelas terlihat terdapat penyimpangan ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap percobaan antara UU TPPU dengan KUHP, namun meskipun terdapat penyimpangan, dalam ilmu hukum terdapat dasar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penyimpangan tersebut atau juga disebut dengan norma konflik dalam hukum. Dasar yang dapat digunakan adalah asas preferensi yang salah satunya yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis*. Asas *lex specialis derogat legi generalis* pada intinya bermakna yaitu norma yang khusus mengesampingkan norma yang umum, dalam hal ini UU TPPU merupakan norma yang sifatnya khusus karena dia hanya mengatur seluruh hal yang ada kaitannya dengan TPPU dari hukum materiil sampai dengan hukum formilnya yang dimana ketentuan tersebut tidak diatur di dalam KUHP, sedangkan KUHP merupakan norma yang sifatnya umum sehingga penyimpangan yang demikian dapat atau dimungkinkan dilakukan. Serta dengan adanya ketentuan Pasal 103 KUHP, memungkinkan untuk UU TPPU mengatur hal-hal yang khusus salah satunya mengenai sanksi pidana terhadap percobaan. KUHP ialah peraturan hasil ciptaan pemerintah Belanda dan kemudian diberlakukan di Indonesia pada masa penjajahan. Setelah Indonesia merdeka karena tidak terdapat aturan hukum pidana produk asli dari Indonesia maka dengan UU No. 1 tahun 1946, KUHP yang diciptakan oleh Pemerintah Belanda di berlakukan lagi di Indonesia dengan beberapa perubahan, sehingga jika dilihat dari kedudukan KUHP di Indonesia, KUHP dapat dipersamakan dengan undang-undang. Dalam perkembangannya di Indonesia terdapat juga produk hukum pidana yang berisi kejahatan yang belum terdapat dalam KUHP yang juga disebut dengan UUTIPISUS yang salah satunya adalah UUTPPU yang khusus mengatur mengenai TPPU. Kedudukan dari UUTPPU yang dimana ketentuannya menyimpang dengan KUHP adalah sebagai undang-undang serta kedudukannya sama dengan KUHP yang juga merupakan undang-undang hanya saja keduanya memiliki ruang lingkup pengaturannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

²²Apendi, Sofyan. "KETIADAAN PERATURAN MENTERI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENATAAN REGULASI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL" *PALAR (Pakuan Law Review)* 07, No. 01 (2021): 117

Buku

Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar* (Bandung, PT Refika Aditama, 2014)

SAHAT MARULI T. SITUMEANG. *Buku ajar kriminologi* (Depok, PT Rajawali Buana Pusaka, 2021)

Yurizal. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia* (Malang, Media Nusa Creative, 2017)

Jurnal :

Amin, Idi. "PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG"
Jurnal Hukum JATISWARA 34, No. 1 (2019)

Andriyani, Putu Diana, Budyatmojo, Winarno. "ANALISIS PERBANDINGAN KETENTUAN TENTANG PERCOBAAN TINDAK PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SINGAPORE PENAL CODE CHAPTER 224" *Recidive* 3, No. 3 (2014)

Apendi, Sofyan. "KETIADAAN PERATURAN MENTERI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENATAAN REGULASI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL"
PALAR (Pakuan Law Review) 07, No. 01 (2021)

Flora, Henny Saida, Berlian. "PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMERKOSAAN" *Justiqa* 03, No. 01 (2021)

Irfani, Nurfaqih. "ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX POSTERIOR: PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM" *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 16, No. 3 (2020)

Mantow, Heni Angelina Deborah , Panggabean, Mompang L. "Teori Pidanaan Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana" *to - ra Jurnal Hukum: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia* 7, No.1 (2021)

Montolalu, Astri C. "TINDAK PIDANA PERCOBAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)" *Lex Crimen* 5, No. 2 (2016)

Supriyadi. "PENETAPAN TINDAK PIDANA SEBAGAI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS" *MIMBAR HUKUM* 27, No. 3 (2015)

Tjung, Yohanes Fransiskus Raimond. "Kasus L/C Fiktif Bni: Penyalahgunaan Letter Of Credit Dalam Perdagangan Ekspor Impor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, No. 3 (2022): 10143

Yanuar, Muh. Afdal. "Rasionalitas dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru" *Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum :Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, No.1 (2023)

Yulianto, Irwan. "KEJAHATAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA" *Jurnal Ilmiah FENOMENA* 14, No. 2 (2016)

Yulindo, Rio , Jihad, Kaspol , Fadhlán. "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KHUSUS PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN PUTUSAN PENGADILAN)" *Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam* 10, No. 02 (2020)

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan